

**PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG KORUPSI DENGAN  
MEMASUKKAN TINDAKAN MEMPERDAGANGKAN  
PENGARUH SEBAGAI SEBUAH TINDAK PIDANA  
KORUPSI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA  
NASIONAL INDONESIA**

**Oleh: Tania Hotmaida Sihombing  
Pembimbing I: Dr. Davit Rahmadan, S.H., M.H.  
Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.  
Alamat: Jln. Kembang Selasih No. 11 Pekanbaru  
Email/Telepon : tania.hotmaida2520@student.unri.ac.id/0823-6229-8747**

**ABSTRACT**

*Indonesia has also signed the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). There are eleven types of corruption in the United Nations Convention Against Corruption which are contained in Articles 15 to 25. Trading in influence is regulated in Article 18 of the United Nations Convention Against Corruption, which is corrupt behavior that deviates from ethics and morality (moral corruption) because basically it aims to obtain an undue advantage by exploiting or abusing influence either because of public office or influence arising from political relations, kinship, friendship, or other relationships.*

*Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Corruption through Law Number 7 of 2006 but, trading in influence has not been accommodated as a criminal act of corruption. Due to establish an act as a criminal act of corruption there must be sanctions and the action is criminalized in a regulation. However, until now, trading in influence has not been criminalized as a criminal act of corruption in Indonesia. For this reason, it is necessary to reform the Corruption Crime Act by including this action.*

*This research is a normative legal research. It is also called doctrinal legal research, namely legal research that uses data based on library research by taking quotes from the literature that is related to the problem to be studied. Thus, this study uses secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. This study also uses qualitative analysis and produces descriptive data.*

*From the results of the discussion and research conducted, there are several conclusions obtained, namely: First, Trading Influence is the root of corruption based on the characteristics, it can be said that trading in influence is often found in Indonesian politics and until now the law on corruption crimes has not accommodated this act, secondly, find the appropriate categories of offenses and sanctions to include Trading Influence as a criminal act of corruption in the corruption law by considering the views of life, awareness and legal ideals, as well as the philosophy of the Indonesian nation originating from Pancasila and the Preamble to the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.*

**Keywords: Trading Influence – Corruption – Crime – Sanctions.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal sebagai asas legalitas yang esensinya terdapat dalam ungkapan *nullum delictu nulla poena sie praevia lege poenali* yang dikemukakan oleh Von Feurbach. Ungkapan itu mengandung pengertian bahwa “Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas perundang-undangan pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Singkatnya suatu perbuatan dapat dipidana jika ada ketentuan yang sudah mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perubahan telah dilakukan sejak pasca reformasi. Pertama, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang secara tegas mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya. Dalam rangka memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dibentuk komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2006.<sup>1</sup>

Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in influence*) diatur dalam Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas (*moral corruption*) karena pada dasarnya

bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik ataupun pengaruh yang timbul karena hubungan politik, kekerabatan, persahabatan, atau hubungan lain.

Berbagai negara telah mengatur perbuatan Memperdagangkan Pengaruh ini seperti di Perancis,<sup>2</sup> dan ketentuan anti korupsi Belgia juga turut mengaturnya. Tindakan Memperdagangkan Pengaruh juga secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama dalam perpolitikan, yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang bertumpu pada kekuasaan “*birokrasi patrimonial*”.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus yang secara substansial telah memenuhi perbuatan memperdagangkan pengaruh. Seperti kasus Irman Gusman, terdapat kasus mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq. Serta kasus lainnya yang ditemukan peneliti dan akan dijelaskan dalam bab berikutnya.

Berangkat dari penjelasan diatas sudah selayaknya delik memperdagangkan pengaruh masuk kedalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi agar tidak adanya abu-abu atau ketidakjelasan yang muncul dalam penanganan korupsi yang merupakan masalah semua bangsa. Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, peneliti dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik dalam mengangkat sebuah judul yaitu “Pembaharuan Undang-Undang Korupsi dengan Memasukkan Tindakan Memperdagangkan Pengaruh sebagai

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, “United Nations Convention Against Corruption dalam sistem hukum indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Nomor 1 Volume 31 Februari 2019, hlm. 113.

---

<sup>2</sup> Pelanggaran perdagangan pengaruh pertama kali diperkenalkan ke dalam KUHP Spanyol pada tahun 1928, tetapi diubah pada tahun 1944 ketika kriminalisasi terhadap pengaruh yang tidak pantas menghilang dan hanya menjajikan dengan pengaruh palsu dapat dihukum sebagi bentuk penipuan yang serius. Hanya pada tahun 1991 bahwa pelanggaran lengkap diperkenalkan kembali. Sejak itu telah dimodifikasi sehubungan dengan manfaat yang diperoleh oleh pejabat publik, serta beratnya hukuman.

Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa perlu pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan tindakan memperdagangkan pengaruh?
2. Bagaimana formulasi kategori delik dan sanksi yang tepat untuk memasukkan tindakan memperdagangkan pengaruh sebagai sebuah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana nasional?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlunya pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan memasukkan memperdagangkan pengaruh; dan
- b. Untuk menemukan formulasi kategori delik dan sanksi yang tepat untuk memasukkan tindakan memperdagangkan pengaruh sebagai sebuah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana nasional Indonesia.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai suatu pengembangan studi ilmu hukum pidana khususnya dibidang korupsi;
- b. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau; dan
- c. Untuk memberikan gagasan hukum terhadap modus korupsi yang kian maju di Indonesia.

## D. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Kriminalisasi

Teori kriminalisasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kriminalisasi menurut Persak yaitu: *Defining certain human conduct (acts or omissions) as criminal offences and usually assigning to them a certain range of criminal-law sanctions* (menentukan suatu tindak pidana dan memberlakukan ancaman sanksi pidana atas pidana tersebut)

Konsep kriminalisasi dari Persak merupakan unsur pertama dalam pengertian hukum pidana.<sup>3</sup> Pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari hukum pidana.<sup>4</sup> Dua pokok pemikiran dalam kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan kepada di pelanggaran.<sup>5</sup>

### 2. Teori Politik Hukum Pidana

Politik Hukum Pidana dapat juga disebut Kebijakan Hukum Pidana/*Penal Policy* atau Pembaharuan Hukum Pidana. apabila dilihat dari aspek “Politik Hukum”, maka berarti “Politik Hukum Pidana” mengandung arti bagaimana negara mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik

---

<sup>3</sup> Nina Persak, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts*, Springer, 2007, hlm. 6.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm.133-134.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga, Semarang, 2000, hlm. 35.

untuk masa kini dan yang akan datang.<sup>6</sup> Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain, *penal policy*, *criminal law policy*, atau, *strafrechtspolitik*.<sup>7</sup>

Peneliti disini mengangkat hakekat politik hukum dari pendapat Sudarto yaitu, Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat atau masa yang akan datang;<sup>8</sup> dan Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>9</sup>

Sudarto menguraikan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Sudarto juga mengartikan bahwa politik hukum merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan<sup>10</sup> Maka dapat dinyatakan bahwa politik hukum pidana atau pembaharuan hukum pidana diartikan sebagai usaha atau cara untuk menggantikan hukum pidana yang ada dengan hukum pidana yang lebih baik,

yang sesuai dengan keadilan dan perkembangan masyarakat.<sup>11</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*), secara terminologi ialah perbuatan dengan maksud menjanjikan penawaran atau pemberian sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik atau seseorang untuk memperoleh keuntungan;<sup>12</sup>
2. Korupsi, berasal dari kata "*corrupteia*" yang berarti "*bribery*" berarti memberikan/menyerahkan kepada seseorang agar orang tadi berbuat untuk keuntungan pemberi, atau juga berarti *seduction* yang berarti sesuatu yang menarik untuk seseorang berbuat menyeleweng;<sup>13</sup>
3. Pembaharuan Hukum Pidana, pada hakikatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosio-politik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia;<sup>14</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga

---

<sup>6</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm.63.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, TT, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 6.

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 7

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm.3.

---

<sup>11</sup> Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV. Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2016, hlm. 5.

<sup>12</sup> J Kristiadi, "Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh". *Harian Kompas* Edisi 24, November, 2015, hlm.15.

<sup>13</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 32.

<sup>14</sup> Vivi Ariyanti, "Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi", *Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Jurnal hukum*, Vol. 3, Issue. 2, September, 2019, hlm. 181.

menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*.<sup>15</sup>

5. UNCAC, konvensi *United Nation Convention Against Corruption* dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2003 yang bertujuan untuk mencegah korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama melakukan langkah-langkah menghapuskan korupsi di seluruh dunia.<sup>16</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai peneliti, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan wawancara. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.<sup>17</sup> Penelitian normatif ini pada pokok pembahasannya meneliti tentang asas-asas hukum, terutama terhadap “asas legalitas”.

### 2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan

hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditunjang dengan data primer berupa wawancara.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*).
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian dan berbagai skripsi, tesis, disertasi, jurnal, data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan merangkum dan mengelompokkan data-data dari berbagai sumber dalam penelitian hukum normatif. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil

<sup>15</sup> Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm. 31.

<sup>16</sup> Sidang Majelis Umum PBB ke-55 menghasilkan Resolusi PBB Nomor 55/61 pada tanggal 6 Desember 2000. Resolusi ini menyebutkan perlunya dirumuskan sebuah instrumen hukum internasional antikorupsi secara global. (Lebih lanjut lihat Hikmatul Akbar dan Regina Décor Carmeli, *Konvensi Anti Korupsi PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia*, UPN “Veteran” Yogyakarta).

<sup>17</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 43.

penelitian.<sup>18</sup> Selanjutnya peneliti akan menganalisa, mengolah dan membahas serta membentuk pembaharuan undang-undang tindak pidana korupsi khususnya mengenai Memperdagangkan Pengaruh.

#### 4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan pendekatan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan dan diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer sebagai penunjang yang dalam hal ini berupa wawancara. Selanjutnya, peneliti menarik suatu kesimpulan secara deduktif. Peneliti juga menggunakan metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (*justifikasi*) tentang obyek yang diteliti menurut hukum.<sup>19</sup>

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tentang Konsep Korupsi

#### 1. Istilah dan Defenisi Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya, disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris *corruption*, *corrupt*, Perancis *corruptio*.<sup>20</sup> Di Belanda disebut *corruption* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi”.

---

<sup>18</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 106.

<sup>19</sup> M. Endriyo Susila et al, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm. 40-41.

<sup>20</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 60.

Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa; perbuatan yang buruk seperti pengelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Korup berarti suka menerima uang suap uang sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya.<sup>21</sup> Korupsi merupakan perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya dan koruptor ialah orang yang melakukan korupsi.<sup>22</sup>

### 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dapat dikatakan korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen yaitu perbuatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum, perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>23</sup> Singkatnya menurut pandangan peneliti korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari moralitas untuk kepentingan sendiri maupun golongan yang merugikan.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

- a) Kerugian keuangan negara, diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Suap Menyuaup, menurut Wiyono suap adalah “Tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan

---

<sup>21</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 8.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>23</sup> Suhartoyo (Indriyanto Seno Adji), *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian Uang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 76.

membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan yang masih kurang<sup>24</sup>.

- c) Pengelapan dalam Jabatan, merupakan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukannya yakni yang bersangkutan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajibannya.<sup>25</sup> Penggelapan dalam jabatan, terdapat dalam Pasal 8, 9, Pasal 10 huruf a, b, dan c.<sup>26</sup>
- d) Pemerasan, diatur dalam Pasal 12 huruf e, f dan g.
- e) Perbuatan curang, Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, d ayat (2) dan Pasal 12 huruf h.<sup>27</sup>
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan.
- g) Gratifikasi, Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gajinya.<sup>28</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 12C.

#### 4.Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi

Iman yang lemah, Sifat yang Rakus, Kurangnya Ahlak dan Moral, Menuruti Gaya Hidup, Penghasilan

---

<sup>24</sup> R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132.

<sup>25</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2009, hlm 38-39.

<sup>26</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 52.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 72.

<sup>28</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian AntiKorupsi Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34.

yang Kurang Mencukupi, Faktor Politik, Faktor Pengawasan Pembangunan yang tidak Efektif, Faktor Perilaku Masyarakat, Faktor Hukum.

#### 5.Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia

Berdasarkan *Encyclopedia Britannica* menunjukkan bahwa catatan kuno mengenai korupsi sudah ada mulai dari penyuaipan para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah. pada masa Perang Dunia II, kemerdekaan negara-negara di Asia dari pemerintahan bangsa Barat memberikan gambaran korupsi yang berkembang pascaperang. Selama pemerintahan kolonial, korupsi mengalami perluasan. Di Indonesia tindak pidana korupsi juga terjadi sejak pada masa penjajahan Belanda.<sup>29</sup>

Berdasarkan rekapitulasi data Komisi Pemberantasan Korupsi perihal total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2005-2021 terdapat 834 jumlah perkara yang sudah *inkracht*.<sup>30</sup> Respon pemerintah dengan menindak tegas pelaku tindak pidana korupsi adalah bukti keseriusan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi.<sup>31</sup> kesadaran dalam diri masyarakat juga sangat penting agar senantiasa tercipta Indonesia bebas korupsi.

#### 6. Dampak Korupsi

Pertumbuhan Ekonomi Terhambat, Pembangunan Melemah, Utang Negara Meningkat, Impor Barang Meningkat.<sup>32</sup> Tingkat Kriminalitas Meningkat.<sup>33</sup>, Terganggunya Pelayanan Kesehatan,

---

<sup>29</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Ibid*, hlm.10.

<sup>30</sup> <https://www.kpk.go.id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 22 Maret 2022. Pukul 11:56 WIB

<sup>31</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op.cit*, hlm. 13.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 46.

Berpengaruh Terhadap Bidang Lingkungan, Berdampak pada Bidang Politik.

## **B. Tentang Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*)**

### **1. Memperdagangkan Pengaruh dalam UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)**

Perbuatan Memperdagangkan pengaruh. Diatur dalam Pasal 18 UNCAC yang berbunyi:

Setiap negara dapat mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang dianggap perlu untuk menetapkan kejahatan pidana, apabila dilakukan dengan sengaja:

- a. Janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapapun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun;
- b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik, suatu manfaat yang tidak semestinya.<sup>34</sup>

### **2. Memperdagangkan Pengaruh dalam Pengaturan Internasional Lainnya**

*Council of Europe's Criminal on Corruption (CoE Convention)* dan *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction*

### **3. Bentuk-Bentuk Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*)**

- a. **Pola Vertikal.** Dalam model ini, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan.
- b. **Pola Vertikal dengan Broker.** Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.
- c. **Pola Horizontal.** Dalam model ini, klien atau pihak yang berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif.

### **4. Perbedaan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) dengan Suap**

Dalam memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) belum diatur dalam hukum nasional Indonesia, Pihak yang terlibat dalam memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) bersifat *Trilateral Relationship* dan *Bilateral Relationship* memperdagangkan pengaruh ialah pelaku berasal dari bukan penyelenggara negara. Bentuk perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya. Dalam segi penerimaan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Sehingga cakupannya lebih luas dari suap.

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 228.

## 5. Perbedaan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) dengan Pemasaran

Pemasaran memiliki unsur utama adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Sedangkan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) pada umumnya tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

## 6. Perbedaan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) dengan Kolusi dan Nepotisme

Subjek hukum dalam Undang-Undang Penyelenggara Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme adalah penyelenggara negara, sedangkan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) tidak hanya penyelenggara negara saja.

### C. Tentang Teori Pengakuan Hukum

#### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

#### 2. Legal System

Menurut Friedman, sistem hukum haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan atau keterpaduan (*integrated*) yang meliputi tindakan re-evaluasi, reposisi dan pembaruan (reformasi) terhadap tiga unsur atau komponen yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum itu selanjutnya dilakukan secara simultan, integral dan paralel.

### D. Tentang Kasus Terindikasi Sebagai Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*) di Indonesia

#### 1. Kasus Impor Daging Sapi

Luthfi Hasan menggunakan otoritasnya sebagai pejabat atau

penyelenggara negara sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera untuk mempengaruhi keputusan dari Menteri Pertanian yang notabene merupakan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera. Walaupun tidak memiliki kewenangan sebagai pembuat rekomendasi mengimpor sapi, namun Luthfi Hasan secara aktif berupaya mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono untuk memberikan rekomendasi kepada PT Indoguna.<sup>35</sup> Upaya ini dilakukan karena adanya janji pemberian *fee* kepadanya.

#### 2. Kasus Korupsi Proyek P3SON Andi Alfian Mallarange

Tindakan memperdagangkan pengaruh yang terjadi di dalam kasus korupsi P3SON sebenarnya dilakukan Choel dimana sebagai keluarga dari Andi Alfian Malaranggeng ia secara aktif memintakan *fee* bagi kakaknya dari pemenang tender. Andi Alfian Malaranggeng yang mengenalkan Choel kepada stafnya dan mengatakan dapat berkonsultasi padahal Choel tidak memiliki kompetensi. Choel sebagai bagian dari keluarga secara aktif mengupayakan agar kakaknya mendapat 'jatah' komisi dari pemenang tender. Tindakan yang dilakukan Choel merupakan bentuk memperdagangkan pengaruh.

#### 3. Kasus Patrice Rio Capela

Peneliti melihat kasus ini sudah terpenuhi kedalam memperdagangkan pengaruh, dimana ada tiga pihak yang terlibat *tirateral relationship* Meskipun belum ada upaya Patrice Rio Capela mempengaruhi Jaksa Agung terkait kasus yang diduga melibatkan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry dengan Surya Paloh dengan tujuan agar hubungan Gatot Pujo Nugroho dengan

<sup>35</sup><https://nasional.kompas.com/read/2013/12/09/2106550/Luthfi.Hasan.Ishaaq.Divonis.16.Tahun.Penjar.a.diakses.selasa.17.Agustus.2021.Pukul.13:05.WIB>.

Tengku Erry harmonis kembali dengan harapan akan mempermudah jalan untuk mengurus kasus yang melibatkan Gatot Pujo Nugroho di Kejaksaan Agung. Bahwa telah ada penerimaan sejumlah uang oleh Patrice Rio Capella melalui Fransiska dari Pujo Nugroho melalui Evi Susanti.<sup>36</sup> Hal ini telah memenuhi bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud yang merupakan ciri memperdagangkan pengaruh.

#### 4. Kasus Irman Gusman

Dalam kasus ini peneliti beranggapan bahwa ini termasuk kedalam memperdagangkan pengaruh, dimana terdapat tiga pihak yang terlibat. Melihat dari segi kewenangan, sejatinya Irman Gusman selaku Ketua DPD RI tidak memiliki kewenangan yang secara langsung mengenai penentuan kouta pembelian gula impor.

#### 5. Kasus Jabatan Kementerian Agama Romahurmuziy

Dalam kasus ini kedudukan Romahurmuziy sebagai anggota Komisi XI, DPR RI serta Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengangkatan jabatan di wilayah Kementerian Agama.

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Perlunya Pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana dengan Memasukkan Memperdagangkan Pengaruh

##### 1. Karakteristik Memperdagangkan Pengaruh

<sup>36</sup><https://amp.kompas.com/nasional/read/2015/12/21/16562101/patrice-rio-capella-divonis-1-5-tahun-penjara>, diakses pada 27 Maret 2021. Pukul 10:56

Memperdagangkan Pengaruh memiliki sifat *Trilateral Relationship* dan *Bilateral Relationship*, pelaku memperdagangkan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (*undue advantage*). Memperdagangkan pengaruh pada umumnya tidak disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Subjeknya bukan hanya pegawai atau penyelenggara negara saja. Memperdagangkan pengaruh sangat identik dengan perpolitikan di Indonesia. Dimana, ada koalisi dan kecenderungan parpol sebagai wadah untuk melakukan demokrasi. Sehingga politik balas budi kepada petinggi-petinggi partai politik identik dengan memperdagangkan pengaruh.

#### 2. Rumusan Pasal Tindakan Memperdagangkan Pengaruh di Negara Lain

Spain terdapat dalam Pasal 428-430 KUHP Spain yang berjudul *CAPÍTULO VI Del tráfico de influencias*. Di negara Perancis, memperdagangkan pengaruh diatur dalam KUHP Perancis yaitu dalam *Nouveau Code Penal* tahun 1994. Dalam pasal 435 ayat (2) dan pasal 435 ayat (4). Belgia juga telah memasukkan pengaturan mengenai memperdagangkan pengaruh sebagai kejahatan korupsi dengan memperkenalkan pasal 247 ayat (4).

#### 3. Urgensi Tindakan Memperdagangkan Pengaruh Sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaharuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Dapat dikatakan, bahwa memperdagangkan pengaruh adalah akar dari perbuatan korupsi. Memperdagangkan pengaruh cenderung ditemui didalam sistem perpolitikan kita. Memperdagangkan pengaruh identik dengan politik balas budi dalam partai politik. Indonesia telah *meratifikasi United Nations Conventions Against Corruption*. Namun sampai saat ini belum

mengakomodir memperdagangkan pengaruh sebagai sebuah tindak pidana korupsi. Walaupun, sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006, memperdagangkan pengaruh belum diakomodir menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Dikarenakan untuk membentuk suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi harus ada sanksi dan tindakan tersebut dikriminalisasi dalam suatu regulasi. Berdasarkan sejarah perundang-undangan tindak pidana korupsi belum ada sampai saat ini mengatur mengenai tindakan memperdagangkan pengaruh.

Dalam penelitian ini telah mengawali dengan kalimat bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemikiran supremasi hukum berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum (*nomocracy*) atau prinsip hukum kekuasaan tertinggi. Sebagai negara hukum, maka konsekuensi logisnya adalah setiap kebijakan dan operasionalisasi penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan pada hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Yang artinya segala aspek kehidupan bangsa dan negara harus adanya norma atau regulasi yang mengaturnya. Maka, oleh sebab itu perlu ada pembaharuan dalam undang-undang ini dengan memasukkan tindakan memperdagangkan pengaruh.

## **B. Formulasi Kategori Delik dan Sanksi yang Tepat untuk Memasukkan Memperdagangkan Pengaruh Menjadi Sebuah Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Nasional**

### **1. Perumusan Tindak Pidana**

Tindak pidana atau yang juga merupakan representasi dari istilah *Stafbaarfeit, delict, criminal act*, atau

perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.<sup>37</sup> Menurut pandangan Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius mengatakan ada dua model perumusan delik, yaitu model baku dan model menyimpang.

Model baku dari rumusan perbuatan pidana (delik) pada umumnya terdiri dari 3 bagian, yaitu: pertama, rumusan yang terdiri dari unsur-unsur delik; kedua, rangkuman singkat dari rumusan delik tersebut yang dinamakan kualifikasi; ketiga, ketentuan itu berisi ancaman pidana. Model menyimpang seperti: Dalam banyak ketentuan, tidak terdapat pemberian nama (kualifikasi) suatu delik, Perumusan tindak pidana dalam undang-undang merupakan konsekuensi logis dari berlakunya asas legalitas dalam hukum pidana yang mensyaratkan kepastian hukum tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindak pidana.

### **2. Formulasi Kategori Delik dan Sanksi yang tepat dengan Memasukkan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Sebuah Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Peneliti berusaha mencari rumusan formulasi yang tepat untuk memasukkan memperdagangkan pengaruh menjadi sebuah tindak pidana, adapun rumusan pasal yang ditawarkan peneliti yaitu:

- a. Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik

---

<sup>37</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.60.

secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun, dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau setiap orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Peneliti memandang bahwa pembuktian terbalik juga diperlukan dalam ketentuan memperdagangkan pengaruh sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 12 huruf B tentang gratifikasi. Apabila diterapkan pembuktian terbalik, maka ketika kekurangan alat bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya memperdagangkan pengaruh dan telah ditemukan secara nyata pelaku telah menerima sesuatu pemberian baik materil maupun immaterial (manfaat yang tidak semestinya), maka pelaku wajib membuktikan bahwa penerimaan

tersebut merupakan penerimaan yang sah tanpa ada hubungan dengan pengaruhnya. Sebaliknya, ketika pelaku tidak dapat membuktikan bahwa penerimaan tersebut berdasarkan alasan yang sah, maka dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian bahwa penerimaan pelaku adalah karena ia telah menyalahgunakan pengaruhnya.

Adapun unsur-unsur pasal yang disajikan peneliti tersebut yaitu: Setiap orang atau pejabat publik; Memberikan atau menerima penawaran janji atau penawaran apapun kepada atau orang lain; Menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada; Keuntungan yang tidak semestinya; Dengan maksud; Memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi publik<sup>38</sup>

Terkait jenis sanksi (*strafsoort*) yang ditawarkan peneliti terhadap pasal memperdagangkan pengaruh yaitu pidana yang bersifat kumulatif<sup>39</sup> dengan menjatuhkan hukuman pidana dan hukuman denda secara bersamaan. Perbedaan lamanya sanksi yang peneliti tawarkan yaitu sanksi untuk memperdagangkan pengaruh secara aktif lebih banyak dari memperdagangkan pengaruh secara pasif dikarenakan peneliti memandang bahwa pelaku memperdagangkan pengaruh secara aktif merupakan *beneficiary actor* karena cenderung akan menerima *commitment fee* atau keuntungan yang tidak semestinya.

Dari berbagai literatur yang telah diteliti Peneliti, sampai sekarang, belum ada suatu peraturan atau literatur yang memberikan pedoman baku yang

---

<sup>38</sup> Yolanda Islamy, "Penerapan Pengaturan Trading in Influence Dalam Pembaruan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 4, Oktober 2020, hlm 45.

<sup>39</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia", *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 2 Juni 2021, hlm 3.

lengkap mengenai parameter penentuan pidana.<sup>40</sup> Oleh karena itu peneliti menentukan sanksi pidana dan denda dengan memperhatikan tindak pidana korupsi lain dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Perlunya pembaharuan undang-undang korupsi dengan memasukkan tindakan memperdagangkan pengaruh karena Memperdagangkan Pengaruh adalah akar atau induk dari tindak pidana korupsi karena sejatinya, Memperdagangkan Pengaruh ini menyalahgunakan atau memanfaatkan pengaruh baik karena jabatan publik atau pengaruh akibat hubungan kekerabatan, politik, persaudaraan dan hubungan lainnya. Tindakan ini akrab ditemukan dalam sistem perpolitikan negara kita. Perbuatan ini tumbuh dan berkembang di Indonesia dengan adanya beberapa kasus seperti; Kasus Impor Daging Sapi, Kasus Korupsi Proyek P3SON Andi Alfian Mallarange, Kasus Patrice Rio Capela, Kasus Irman Gusman, Kasus Kementerian Agama Romahumuziy. Terdapat karakteristik dari Memperdagangkan Pengaruh yaitu memiliki sifat *trilateral relationship* dan *bilateral relationship*, bentuknya tidak memiliki pertentangan langsung dengan kewajiban dan kewenangannya, bukan penyelenggara negara dan banyak sekali dijumpai dalam sistem perpolitikan Indonesia.
2. Adapun kategori delik dan sanksi yang tepat untuk memasukkan

Memperdagangkan Pengaruh sebagai sebuah tindak pidana korupsi dalam hukum pidana nasional yang peneliti tawarkan adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan

Setiap orang atau pejabat publik yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau setiap orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun, dipidana dengan pidana penjara singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pengkajian yang peneliti uraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan sebagai berikut:

1. *Het Recht Hink Achter De Feiten Aan*, hukum itu selalu tertinggal dengan peristiwa yang diaturnya.

---

<sup>40</sup> Suhariyono AR , “ Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang ” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 6, Nomor 4 Desember 2008, hlm 638.

Hukum sebagai aturan tampak kaku dan gagap, sementara peristiwa yang diaturnya begitu dinamis. Oleh sebab itu, agar hukum senantiasa aktual mengkomodir setiap peristiwa hukum, perlu ada reposisi ulang relasi suatu peraturan dengan hukum. Oleh karenanya perlunya pihak legislatif mengatur perbuatan Memperdagangkan Pengaruh ini. Agar terciptanya hukum yang sesuai dengan yang dicita-citakan.

2. Pemerintah harus jeli melihat ini, karena Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa *Extra Ordinary Crime*, maka penanganannya juga harus berbeda dari tindak pidana biasa. Maka sudah sepatutnya hukum pidana Indonesia mengkriminalisasi tindakan Memperdagangkan Pengaruh sebagai sebuah tindak pidana korupsi agar Indonesia memiliki dasar hukum untuk menjerat pelaku Memperdagangkan Pengaruh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, Barda Narwawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- \_\_\_\_\_, 2000, *kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Semarang: Universitas Diponegoro, Cet. Ketiga.
- Hamzah, Andi, 2015, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartanti, Evi, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1994, *Korupsi di Indonesia dari Tindak pidana Jabatan ke Tindakan Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Komisi Pemberantasan korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja.
- Minarno, Nur Basuki, 2009, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: , Laksbang Mediatama.
- Persak, Nina, *Criminalising Harmful Conduct: The Harm Principle, Its Limits and Continental Counterparts* (Springer 2007).
- Prasetyo, Teguh, 2013, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Nusa Media.
- Raghib Fahmi dan Rasyid Ariman, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Renggong, Ruslan, 2015, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta:Kencana.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Baru.
- Suhartoyo (Indriyanto Seno Adji), 2018, *Argumen Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Metode Prioritas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susila, M. Endriyo *et al*, 2007, *Buku Pedoman Penulisan Hukum*,

Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Wiyono, R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zaidan, M. Ali, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika.

Zainal Asikin, Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

## B. Jurnal/Surat Kabar

AR, Suhariyono, “Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.6 Nomor 4, Desember 2009.

Ariyanti, Vivi. “Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia yang Berkeadilan Gender dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, dan Eksekusi”. *Jurnal Hukum*. Volume. 3. Issue. 2. September 2019.

Hiariej, Eddy O.S “United Nations Convention Against Corruption dalam sistem hukum indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Nomor 1 Volume 31 Februari 2019.

Islamy, Yolanda, “Penerapan Pengaturan Trading in Influence Dalam Pembaruan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 4, Oktober 2020.

Kristiadi, J, “Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh”. *Harian Kompas* Edisi 24, November, 2015.

Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, *Jurnal Hukum : Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI*, 2009.

Regina Décor Carmeli dan Hikmatul Akbar, Konvensi Anti Korupsi

PBB dan Upaya Pengembalian Aset Hasil Korupsi ke Indonesia, UPN “Veteran” Yogyakarta *Jurnal Hukum* volume. 15. Nomor 2. Agustus 2011.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi, “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyup dan Gratifikasi di Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Universitas Indonesia Volume 1 Nomor 2 Juni 2021.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) Tahun 2003.

## D. Website

<https://nasional.kompas.com/read/2013/12/09/2106550/Luthfi.Hasan.Ishaaq.Divonis.16.Tahun.Penjara> diakses Selasa 17 Agustus 2021. Pukul 13:05 WIB.

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2015/12/21/16562101/patrice-riocapella-divonis-1-5-tahun-penjara>, diakses pada 27 Maret 2021. Pukul 10:56

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 22 Maret 2022. Pukul 11:56 WIB.